



KEPALA DESA RINGINAGUNG
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG
NOMOR: 188/22/Kept/403.406.11/2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN ANGGOTA PELAKSANA KEGIATAN
PADA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5, disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- b. Bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2018, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Anggota Pelaksana Kegiatan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan tahun 2017;
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017;
 12. Perda Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2016

- Tentang Penetapan Desa di Kabupaten Magetan;
13. Perda Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 14. Peraturan Desa Ringinagung Nomor 5 tahun 2017 Tentang RKP Desa Th 2018;
 15. Peraturan Desa Ringinagung Nomor 1 tahun 2018 Tentang APBDes Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki

dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ringinagung
Pada tanggal 2 Maret 2019
KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Magetan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Desa Ringinagung

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DESA
 Nomor : 22
 Tanggal : 2 Maret 2019

DAFTAR KEANGGOTAAN PELAKSANA KEGIATAN
 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
 TAHUN ANGGARAN 2019
 DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEGIATAN	NAMA	JABATAN	SUSUNAN DALAM TIM
Pembangunan Talud Jalan				
1.	Talud Jalan RT 04 RW 02	1. Sugito 2. Purgiono 3. Suwasis 4. Woro Rumanti 5. Slamet 6. Sugianto 7. Sutarno	Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat Ketua RT	Plk. Kegiatan - Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. Purgiono 2. Suwasis 3. Woro R. - Tim Pemeriksa 1. Slamet 2. Sugianto 3. Sutarno
2.	Rabat dan Paving RW 02	1. Sugito 2. Sugianto 3. Purgiono 4. Suwasis 5. Woro Rumanti 6. Slamet 7. Sutrisno	Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat TOMAS	Plk. Kegiatan - Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. Sugianto 2. Purgiono 3. Suwasis - Tim Pemeriksa 1. Woro R. 2. Slamet 3. Sutrisno

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy